

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BANDUNG ECO SINERGY TEKNOLOGI

A. Sejarah Umum PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi

Sinergy adalah Support System yang mengakomodasi Pelatihan dan Pembuatan *Marketing Plan* serta *Tool Kits* dari sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa *multi-payment*, penjualan pulsa, kebutuhan dalam rumah tangga (token listrik, PDAM), komestik, produk herbal yang berkualitas, *automotif*.. *Sinergy World* adalah *Support System* yang memasarkan produk-produk terbaik dari perusahaan dahulunya ialah PT. Bandung Era Sentra Talenta yang kemudian diganti menjadi PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi (PT. BEST). Perusahaan dinamakan Bandung Eco Sinergy Teknologi karena memang bertempat di Kota Bandung, kemudian Eco diartikan sebagai “ekonomi” yang bertujuan untuk menghemat. *Sinergy* diartikan sebagai semangat para member untuk membangun perekonomian dan

usaha yang bebas dari riba dan teknologi karena perusahaan menggunakan teknologi canggih sehingga terjamin aman.

Sinergy didirikan pada tanggal 10 November 2014 yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan transaksi dalam setiap kebutuhan pokok, baik dalam rumah tangga maupun keperluan komunikasi serta perawatan dan kesehatan diri. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak H. Febrian Agung lahir di Solo 25 Februari 1984 dan pendidikan terakhir Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung.


PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi memiliki kantor yang berpusat di Bandung bertempat di Grand Surapati Core Blok 9-1-0 B 23-25. Jl. PHH. Mustofa No. 39, Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40192. Wawancara pada salah satu member PT. BEST yang juga merupakan management support system di perusahaan yaitu Bapak Nurcholis, bahwasannya kantor pusat PT. BEST benar adanya berada di Bandung.¹ Dan mempunyai beberapa media yaitu website <https://best-world.id>, Instagram yaitu @ptbest.official, dan Youtube yaitu BEST.official.

¹Nurcholis, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 14 Juni 2021

PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi berdiri pada tahun 2017, latar belakang perusahaan ini didirikan karena melihat banyaknya pengangguran di Indonesia semakin meningkat, kebutuhan primer dan sekunder yang harus dipenuhi, keinginan sumber daya manusia akan berwirausaha semakin menurun maka perusahaan ini didirikan dengan bertujuan untuk ikut serta menggerakkan roda ekonomi Indonesia dibidang penjualan langsung yang menjual produk-produk hasil karya anak bangsa atau lokal yang berkualitas, melatih sumber daya manusia agar menjadi wirausahaan dan berjiwa kepemimpinan serta peluang usaha kemitraan bagi masyarakat.

² PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi merupakan perusahaan penjualan langsung (*Direct Selling*) yang bergerak dibidang perdagangan yang memasarkan kebutuhan masyarakat yang berjenjang syariah (PLBS).

²Nurcholis, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 14 Juni 2021

B. Struktur Organisasi PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi

C. Visi dan Misi PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi

Visi dari PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi adalah :

1. Menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba.
2. Menjadi perusahaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Indonesia terbesar di Asia Tenggara.

Misi dari PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi adalah :

1. Menciptakan 1000 peraih mobil dan rumah cash setiap tahun.
2. Menjadi penggerak gerakan umat bebas riba.
3. Memberikan produk yang berkualitas karya putra bangsa.

D. Motto PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi

Motto dari PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi adalah
“Sinergy Go Berkah No Riba”.

E. Legalitas PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi

1. Peraturan Pemerintah / PP No. 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Perdagangan.

2. Permendag RI No. 70 tahun 2019 Tentang Distribusi Barang secara langsung.
3. SK. Menkumham No: AHU-00063756.AH.01. 11, Notaris: Drs. Yudi Priadi, SH.
4. Suran Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 00/15/IUP/XII/2017/DPMPTSP.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 82.642.266.9-429.000.
6. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120001861974.
7. Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) No. 03/AP2LI/IDN/IX/2018.
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat No. Kep-389/DP-P.XII/I/2019.
9. Terakreditasi Manajemen Pelayanan Mutu ISO 9001:2015.
10. Terakreditasi Ramah Lingkungan ISO 14001:2015.

F. Kode Etik PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi

Dalam menjalankan bisnis ini PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi mempunyai kode etik yang berisi 10 bab dan 25

pasal. Adapun latar belakang adanya kode etik adalah bertujuan untuk supaya mitra-mitranya dalam menjalankan usahanya aman dan nyaman dan perusahaannya untuk menjaga kelangsungannya.³

Pada bab 4 ada tiga pasal yaitu: Pasal 11 Tentang Hak-Hak Mitra Usaha, pasal 12 Tentang Kewajiban Mitra Usaha dan pasal 13 Tentang Larangan Mitra Usaha.

1. Pasal 11 Tentang Hak-Hak Mitra Usaha sebagai berikut :
 - a. Mitra usaha dapat memesan barang dalam jumlah berapa pun untuk pembelian langsung dari perusahaan dengan ketentuan bahwa biaya pengurusan dan pengiriman dapat dikenakan kepada
 - b. mitra usaha bergantung pada jumlah pemesanan.
 - c. Mendapatkan informasi sehubungan dengan barang-barang yang diberikan dan dijual oleh perusahaan.

³Nurcholis, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 14 Juni 2021

- d. Membeli dan mendapatkan bukti pembayaran atas pembelian tersebut serta menjual kembali barang kepada konsumen akhir.
 - e. Berpartisipasi dalam program pengembangan yang ditawarkan oleh perusahaan.
 - f. Berpartisipasi dalam kesempatan untuk mendapatkan kompensasi, bonus-bonus penghargaan, dan / atau manfaat-manfaat lain yang tersedia bagi mitra usaha berdasarkan rencana kompensasi perusahaan.
 - g. Memperluas dan mengembangkan jaringan kebawah (*downline*) mereka.
 - h. Mitra usaha berhak mendapatkan bonus dan komisi sesuai ketentuan perusahaan.
2. Pasal 12 Tentang Kewajiban Mitra Usaha sebagai berikut :
- a. Mitra usaha wajib tunduk pada seluruh undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan perilaku dan tidak dibenarkan melakukan setiap

kegiatan yang dapat menyebabkan mitra usaha itu sendiri maupun perusahaan terlibat dalam suatu sengketa.

- b. Mitra usaha tidak dibenarkan melakukan suatu kegiatan praktek perdagangan apapun yang menyesatkan atau melanggar hukum. Kegiatan perdagangan yang menyesatkan atau melanggar hukum adalah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau hukum atau peraturan daerah yang berlaku.
- c. Mitra usaha bertanggung jawab untuk mendapatkan seluruh perizinan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan usaha termasuk tapi tidak terbatas pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau izin perdagangan yang berlaku lainnya.
- d. Mitra usaha wajib tunduk pada petunjuk, sistem, prosedur dan peraturan-peraturan kebijakan perusahaan.

- e. Seorang mitra usaha adalah mitra usaha independen dari perusahaan dan tidak diperbolehkan untuk bertindak atas nama perusahaan dalam segala komunikasi dan perbuatannya. Satu-satunya sebutan yang dibolehkan dan dapat digunakan pada kartu nama atau material cetak lainnya atau dalam komunikasi melalui email adalah “mitra usaha”.
- f. Mitra usaha dalam melakukan bisnisnya wajib bersikap sopan dan menghormati konsumen berdasarkan praktek bisnis yang berlaku umum, kode etik, peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Harus menjaga nama baik perusahaan.
- h. Membina hubungan yang harmonis dengan sesama mitra usaha, sponsor, jaringan kebawah (*downline*), perusahaan serta konsumen demi kepentingan setiap pihak dalam menjalankan bisnis pada perusahaan.

- i. Menyampaikan informasi yang benar kepada konsumen sehubungan dengan kandungan, manfaat-manfaat, pemakaian dan petunjuk penyimpanan barang serta intruksi lain yang dikonfirmasi dan dianjurkan oleh perusahaan berkaitan dengan barang.
 - j. Segera setelah menerima pesanan barang, mitra usaha wajib memeriksa jumlah, kemasan dan jenis barang sesuai dengan pemesanan.
3. Pasal 13 Tentang Larangan Mitra Usaha sebagai berikut :
- a. Mitra usaha dilarang melanggar kode etik dan peraturan perusahaan ini dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan kerugian bagi mitra usaha lain dan / atau perusahaan.
 - b. Mitra usaha dilarang memberikan informasi yang tidak benar berkaitan dengan perusahaan, manajemen perusahaan termasuk karyawan dan

mitra usahanya yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan.

- c. Mitra usaha dilarang memberikan informasi tidak benar dan menyesatkan sehubungan dengan kandungan, manfaat, petunjuk pemakaian dengan barang tersebut yang diinformasikan dan dianjurkan oleh perusahaan.
- d. Mitra usaha tidak diizinkan menjual, memajang barang perusahaan pada *marketplace*, toko eceran, sekolah, pameran, situs lelang atau sejenisnya, atau tidak diizinkan memunculkan setiap barang perusahaan pada lokasi dimaksud meskipun tidak dimaksudkan untuk dijual.
- e. Mitra usaha tidak dibenarkan untuk mengemas ulang atau mengganti atau mengubah label kemasan barang-barang perusahaan.
- f. Apabila sebuah group / perseorangan memiliki *website* berkenaan dengan bisnis perusahaan, maka

website tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu kepada perusahaan.

- g. Mitra usaha tidak dibenarkan menjual produk-produk perusahaan dibawah harga yang telah ditentukan, baik penjualan secara pribadi maupun bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaannya.
- h. Mitra usaha tidak dibenarkan menggunakan jaringan perusahaan untuk memasarkan barang-barang yang tidak disetujui oleh perusahaan secara resmi.
- i. Mitra usaha tidak dibenarkan melakukan pemaksaan dalam penjualan, wajib berlaku sopan dan perhatian terhadap konsumen dan wajib setiap saat melakukan presentasi yang benar mengenai barang-barang perusahaan dan rencana kompensasi.
- j. Mitra usaha dilarang memaksa mitra usaha yang disponsorinya untuk membeli barang-barang

perusahaan melaluinya atau membeli dalam jumlah minimum pemesanan atau stok.

- k. Mitra usaha dilarang mempromosikan kegiatan usaha, profesi, politik, sosial atau keyakinan diluar kegiatan usaha perusahaan dan tidak dibenarkan melakukan propaganda mengenai hal tersebut kepada mitra usaha lain, konsumen atau calon mitra usaha.
- l. Setelah mencapai kedudukan tingkatan mitra usaha yang lebih tinggi maka mitra usaha tidak boleh terdaftar pada perusahaan-perusahaan penjualan langsung atau *multi level marketing* lainnya atau melakukan promosi penjualan atau keanggotaan untuk perusahaan tersebut. Bila hal tersebut terjadi maka perusahaan berhak untuk mengakhiri keanggotaannya.
- m. Mitra usaha tidak dibenarkan mengekspor atau menjual kepada pihak yang diketahui melakukan

- ekspor barang-barang perusahaan dari tempat mitra usaha berasal maupun impor dari negara lain.
- n. Mitra usaha tidak dibenarkan untuk menggunakan merek dagang, logo dan nama perusahaan baik pada materi cetak atau publikasi pada internet tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari perusahaan.
 - o. Mitra usaha dilarang menampilkan produk perusahaan bersama *public figure* / artis tanpa seizing perusahaan pada media apapun termasuk didalamnya *social media*, kanal komunikasi whatsapp dan lainnya.
 - p. Mitra usaha dilarang dengan cara apapun melakukan manipulasi rencana kompensasi perusahaan atau volume penjualan dengan cara apapun yang mempengaruhi pembayaran bonus-bonus atau penghargaan-penghargaan dan pengakuan yang belum diperoleh berdasarkan ketentuan dalam rencana kompensasi perusahaan.

- q. Mitra usaha dilarang untuk mempresentasikan rencana kompensasi perusahaan sebagai kesempatan “menjadi kaya dalam sekejap”. Mitra usaha wajib mengungkapkan keuntungan, perolehan dan penjualan rata-rata dan presentasinya sebagaimana yang diterbitkan oleh perusahaan dari waktu ke waktu.
- r. Mitra usaha dilarang meminta atau dengan cara lain berusaha mempengaruhi mitra usaha secara langsung atau tidak langsung, untuk melanggar atau mengakhiri hubungan bisnis atau perjanjian mereka dengan perusahaan.
- s. Mitra usaha dilarang melakukan pemesanan atau nama mitra usaha lain atau dengan cara lain memanipulasi atau menggunakan akun mitra usaha lainnya tanpa izin atau kuasa tertulis dari mitra usaha termaksud.
- t. Mitra usaha dilarang menjual barang melalui rantai penjualan tidak langsung, termasuk didalamnya

memajang barang pada tempat-tempat penjualan tidak langsung seperti toko, supermarket, apotik dan sejenisnya.⁴

Pada bab 5 terdiri dari tiga pasal yaitu: Pasal 14 Tentang Hak Perusahaan, Pasal 15 Tentang Kewajiban Perusahaan, dan Pasal 16 Tentang Larangan Perusahaan.

1. Pasal 14 Tentang Hak Perusahaan sebagai berikut :

- a. Perusahaan berhak untuk menerima atau menolak setiap pemohon pendaftaran untuk menjadi seorang mitra usaha.
- b. Perusahaan berhak melakukan perubahan perhitungan komisi, bonus atau manfaat-manfaat, termasuk didalamnya produk dan atau kebijakan lain sebagai akibat dari perubahan harga, perubahan barang-barang dan tidak tersedianya barang dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan

⁴Moh. Jamil, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis MLM Sinergy (Studi Kasus di PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi, Bandung)”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Program UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), h. 48-53

melakukan sosialisasi kepada para member selambatnya 30 hari sebelum diberlakukan.

2. Pasal 15 Tentang Kewajiban Perusahaan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar sehubungan dengan usaha dan produk yang akan dipasarkan oleh mitra usaha, baik mengenal perhitungan komisi, reward, kandungan, manfaat, petunjuk pemakaian serta cara penyimpanan barang dan informasi terkait lainnya.
 - b. Perusahaan berkewajiban melakukan pembinaan terhadap mitra usaha berupa pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar.
 - c. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran komisi, bonus, reward dan atau manfaat-manfaat lainnya sesuai pencapaian mitra usaha yang tersyaratkan dalam *marketing plan*.

- d. Perusahaan berkewajiban memberikan jaminan mutu atas barang serta layanan pengambilan dan penggantian barang disebabkan oleh barang yang tidak sesuai kode etik perusahaan.
 - e. Perusahaan berkewajiban menjamin ketersediaan barang-barang yang dijual.
 - f. Perusahaan berkewajiban menyediakan serta memberikan alat bantu penjual seperti *starter kit* dan brosur kepada mitra usaha untuk membantu pengembangan usahanya.
3. Pasal 16 Tentang Larangan Perusahaan sebagai berikut :
- a. Perusahaan dilarang melakukan praktek perdagangan terlarang yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
 - b. Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha diluar izin yang diberikan dari pejabat yang berwenang.

Bab 6 terdapat dua pasal yaitu: Pasal 17 Tentang Jaminan Produk dan Pasal 18 Tentang Ketentuan Jaminan Pembelian Kembali.

1. Pasal 17 Tentang Jaminan Produk sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menjamin bahwa produk PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi akan dikirim tanpa cacat / kerusakan, pilihan dan jumlah yang dikirimkan sesuai dengan pemesanan, dan memenuhi criteria yang disebutkan dalam “Bahan Referensi PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi”.
 - b. Jika mitra usaha membeli barang kepada perusahaan dan ternyata barang itu tidak memenuhi kriteria jaminan produk di atas, maka dalam tenggang waktu 30 hari kalender setelah tanggal pembelian, maka mitra usaha dapat melakukan penukaran dengan barang yang sama atau sejenis. Jika barang tersebut tidak tersedia, maka perusahaan akan melakukan pengembalian

uang dalam jumlah penuh sesuai dengan harga yang dibayarkan atas barang tersebut.

- c. Dalam hal pengembalian barang dalam klausul jaminan mutu ini, maka perusahaan akan menanggung seluruh biaya penggantian dan pengembalian pengiriman dengan jumlah yang sama atau kurang dari pengiriman. Jikalau biaya pengiriman melebihi jumlah pada faktur sebelumnya, maka kekurangan biaya kirim tersebut menjadi tanggungan member sepenuhnya.

2. Pasal 18 Tentang Ketentuan Jaminan Pembelian

Kembali sebagai berikut :

- a. Dalam hal terjadinya berakhirnya keanggotaan karena pengunduran diri mitra usaha maupun diberhentikan oleh perusahaan, maka perusahaan akan membeli kembali sisa barang milik mitra usaha selama dalam kondisi masih bagus, belum kadaluarsa, belum dibuka serta dalam kondisi layak dijual dan tetap dalam kemasan utuh.

- b. Pengembalian uang dengan harga pembelian awal dikurangi biaya administrasi 10% dan semua manfaat (komisi, diskon, intensif dan manfaat lainnya) yang telah diterima oleh mitra usaha dalam waktu 30 hari setelah barang diterima dan diverifikasi oleh perusahaan.⁵

Bab 7 terdiri satu pasal yaitu: Pasal 19 Tentang Ketentuan Bonus.

1. Pasal 19 Tentang Ketentuan Bonus sebagai berikut :
 - a. Perusahaan akan membayarkan setiap komisi dan bonus kepada mitra usaha dengan cara di transfer ke rekening yang sudah dicantumkan dalam formulir pendaftaran.
 - b. Setiap komisi dan bonus akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah.
 - c. Jenis bonus dan pembayarannya.

⁵Moh. Jamil, “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, h. 54-56

- 1) Bonus penjualan langsung dihitung secara harian dari omset perdana (*First Order*) dan dibayarkan pada hari berikutnya.
- 2) Bonus pengembangan dihitung secara mingguan dari omset perdana (*First Order*), dengan periode hari Senin sampai hari Minggu, dan dibayarkan pada hari Rabu minggu berikutnya.
- 3) *Reward Prestasi* adalah bonus yang diberikan saat seorang mitra mencapai peringkat tertentu. Pencapaian peringkat diperoleh dengan mengakumulasikan jumlah pasangan (*pairing*) yang terjadi dalam group nya. Satu pasangan yang dihitung adalah jika terjadi omset Rp. 1.000.000,- di group kanan dan kiri, baik *First Order* dan *Repeat Order*. Jenjang peringkatnya adalah sebagai berikut :

- a) *New Leader*. Jika seorang member berhasil mengakumulasikan 100 pasangan semenjak bergabung.
- b) *Star Leader*. Jika seorang member berhasil mengakumulasi 750 pasangan semenjak bergabung.
- c) *Bronze*. Jika seorang member berhasil mengakumulasikan 2.500 pasangan semenjak bergabung.
- d) *Silver*. Jika seorang member berhasil mengakumulasikan 10.000 pasangan semenjak bergabung.
- e) *Gold*. Jika seorang member berhasil mengakumulasikan 50.000 pasangan semenjak bergabung.
- f) *Platinum*. Jika seorang member berhasil mengakumulasikan 150.000 pasangan semenjak bergabung.

- g) *Emerald*. Jika seorang member berhasil mengakumulasikan 500.000 pasangan semenjak bergabung.
- h) *Diamond*. Jika seorang member berhasil mengakumulasikan 1.000.000 pasangan semenjak bergabung.
- i) *Director*. Jika seorang member berhasil mengakumulasikan 2.500.000 pasangan semenjak bergabung.
- j) *Crown*. Jika seorang member berhasil mengakumulasikan 5.000.000 pasangan semenjak bergabung.
- k) *Reward* prestasi akan dibayarkan selambatnya 7 hari setelah akhir periode *reward* tercapai (dalam satu bulan periode bonus tertentu). Perusahaan akan memberitahukan kepada member bersangkutan saat telah mencapainya.
- l) jenjang peringkat diatas juga akan menjadi acuan dan persyaratan untuk mendapatkan

bonus *Royalti* generasi, *Royalti* prestasi, dan *Royalti* kepemimpinan.

- 1) *Royalti* Generasi dihitung secara bulanan dari omset pembelajaran *Repeat Order*, dibayarkan selambatnya 7 hari setelah perhitungan bonus selesai (dalam satu bulan periode bonus tertentu).
- 2) *Royalti* Prestasi dihitung secara bulanan dari omset pembelajaran *Repeat Order*, dibayarkan selambatnya 7 hari setelah perhitungan bonus selesai (dalam satu bulan periode bonus tertentu).
- 3) *Royalty* Kepemimpinan dihitung secara bulanan dari omset pembelajaran *Repeat Order*, dibayarkan selambatnya 7 hari setelah perhitungan bonus selesai (dalam satu bulan periode bonus tertentu).⁶

⁶Moh. Jamil, “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, h. 57-59

G. Produk-Produk PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi

Produk-produk yang diperjualbelikan oleh PT. BEST ini ialah :

1. *Eco Racing Nano Tech*

Merupakan produk *additive* oli penemuan baru dengan teknologi nano yang bisa mengubah molekul oli standar menjadi molukel kecil yang dapat menghemat bahan bakar kendaraan. bermanfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan *octane* dan *cetane*.
- b. Membersihkan kerak dan melindungi mesin.
- c. Meningkatkan power dan akselerasi.
- d. Mengurangi emisi gas buang.
- e. Memberikan efisiensi.
- f. Oli *additive* untuk mengurangi panas dan mengoptimalkan kinerja mesin.

2. *Eco Farming New Formula*

Merupakan pupuk organik super aktif hasil penelitian lebih dari 17 tahun yang memiliki kelebihan mengandung bakteri positif (*decomposer*) sebagai

bioaktivator, mengandung 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, dapat menekan penggunaan pupuk anorganik hingga 75% sehingga EF dapat menjadi alternatif pengembangan produksi pertanian sehat, ramah lingkungan, praktis, efektif, efisiensi dan ekonomis (menghemat biaya pemupukan). *Eco Farming New Formula* bermanfaat sebagai berikut :

- a. Meringankan biaya produksi.
- b. Mempercepat masa panen.
- c. Meningkatkan imunitas tanaman.
- d. Meningkatkan unsur hara tanah.
- e. Meningkatkan hasil produksi.
- f. Meningkatkan kualitas produksi.

3. *LVN Stroberi With Collagen*

Merupakan minuman serbuk stroberi dengan *Fish Collagen*, *Glysin* dan *L-Glutathione* dan Ekstrak tebu memberikan efek Antioksidan dan detoksifikasi, merangsang regenerasi sel-sel baru menjadikan kulit lebih cerah, kenyal, awet muda dan sehat. Diperkaya

juga dengan Premix Vitamin, Kalsium, Mineral, ekstrak buah-buahan, dan kaya akan serat alami sebagai nutrisi tubuh. *LVN Stroberi With Collagen* bermanfaat sebagai berikut:

- a. Master anti oksidan menangkal radikal bebas.
- b. Mencegah penuaan dini / keriput dan gejalanya.
- c. Mengurangi flek hitam & menghaluskan wajah.
- d. Mengurangi bekas luka pada kulit (regenerasi sel).

4. *LVN XlimWith Spirulina*

Merupakan LVN jeruk, minuman serbuk kaya akan serat pangan tinggi, sifatnya menyerap air dan member rasa kenyang lebih lama. Mengandung *Spirulina* dan *Chitosan* untuk menangkal kolesterol jahat dan diperkaya dengan Asam Amino pembakar lemak, Antioksidan, Premix Vitamin, Kalsium, Mineral dan ekstrak buah-buahan, yang baik untuk

kesehatan. *LVN Xlim With Spirulina* bermanfaat sebagai berikut :

- a. Sumber nutrisi, protein dan serat tinggi.
- b. Melancarkan sistem pencernaan tubuh.
- c. Menurunkan berat badan dan mencegah obesitas.
- d. Mengontrol tekanan darah tinggi dan kolesterol.

5. *Econaxx Coffee*

Merupakan minuman serbuk kopi dengan MTG (Maca, Tribulus dan Ginseng) untuk meningkatkan stamina, hormon, kesuburan, keperkasaan dan kesehatan pria maupun wanita. MTG bagi wanita juga sangat baik untuk mencegah penuaan dini, mencegah kanker payudara, pembentuk kolagen yang dapat mengurangi flek hitam di wajah, mencegah manopause, meningkatkan produksi ASI dan mengatasi migraine dan nyeri haid.

6. *LVN Calsi*

Merupakan *LVN SOYA*, minuman serbuk kedelai diperkaya dengan Lisin dan Temulawak untuk meningkatkan nafsu makan. Diperkaya *Royal Jelly* yang mengandung anti oksidan dan meningkatkan perkembangan mental serta reproduksi. Diperkaya Omega 3, 6, 9 yang sangat baik untuk pertumbuhan dan kecerdasan anak. *LVN Calsi* bermanfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan nafsu makan pada anak
- b. Meningkatkan fungsi otak memori dan mental.
- c. Sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi.
- d. Baik untuk perkembangan sel-sel dan syaraf pada otak.

7. *LVN Beauty*

Merupakan jenis produk kecantikan yang meliputi rangkaian beauty atau perawatan kulit yang diformulaikan khusus untuk melawan tanda-tanda

penuaan dini, menjadi kulit lebih sehat. *LVN Beauty* meliputi :

- a. *LVN Day Cream* dengan SPF 25, SPF 45-6 untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari dan faktor lingkungan.
- b. *LVN Night Cream* dengan memberikan asupan Nutrisi dan Vitamin pada malam hari.
- c. *LVN Serum* berguna untuk menutrisi kulit dengan serum Vitamin C agar menjaga elastisitas dan kelembaban kulit.
- d. *LVN Peeling Lotion* berguna untuk membersihkan kotoran dalam dan sisa make up pada pori-pori dan mengangkat sel kulit mati.

8. HABSPRO

Habbatussauda atau jinten hitam (*Nigella Sativa*) adalah rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai obat. Berbentuk butiran biji berwarna hitam yang telah

dikenal ribuan tahun. Habspro bermanfaat sebagai berikut :

- a. Sumber gizi terlengkap dan baik untuk tulang.
- b. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
- c. Meremajakan sel-sel kulit (awet muda).
- d. Meningkatkan stamina pria dewasa.
- e. Meningkatkan jumlah ASI.
- f. Menangkal radikal bebas.
- g. Sebagai antibakteri, anti jamur dan anti virus.
- h. Pereda antiradang yang efektif.
- i. Membersihkan racun dalam tubuh.
- j. Revitalitas otak untuk lansia agar tidak cepat pikun.
- k. Mengatasi gangguan tidur dan stress.
- l. Meningkatkan daya ingat dan konsentrasi.
- m. Dapat menghambat perkembangan kanker
- n. Meredakan asma dan alergi.

9. EVITGO

Merupakan produk susu kambing etawa bubuk yang mempunyai kandungan 90% susu kambing yang dipadu dengan campuran gula jagung sehingga aman untuk penderita diabetes. EVITGO bermanfaat sebagai berikut :

- a. Mencegah penyakit demam kuning dan lemah jantung.
- b. Meredakan penyakit darah tinggi / pening-pening.
- c. Meredakan penyakit sendi-sendi dan nyeri pinggang.
- d. Meredakan penyakit batuk kering dan penyakit yan menyerang jantung, impa dan hati.
- e. Meredakan penyakit saraf yang dialami bila usia semakin lanjut.
- f. Bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh.

10. *LVN Lipcream*

Merupakan varian baru dari PT. BEST yang mempunyai banyak varian warna, membuat bibir lebih sehat dan tidak membuat bibir kering. Memiliki keunggulan sebagai berikut :

- a. Bersertifikat halal.
- b. Terlihat natural.
- c. Matte tapi tidak kering di bibir.
- d. Tahan lama / *long lasting*
- e. Kemasan yang mewah dan simple.
- f. Mengandung kolagen untuk kelembaban bibir.
- g. Terbuat dari bahan alami.

11. *LVN Collagen*

Merupakan sabun wajah dengan kandungan *collagen* dan *glutathione* untuk membersihkan kulit sehingga tampak bersih dan cerah. Bermanfaat sebagai berikut :

- a. Meremajakan kulit dengan mengurangi munculnya keriput, garis-garis halus, flek-flek hitam dan noda bekas jerawat.

- b. Menjaga elastisitas kulit dan membuatnya lebih kenyal, lebih lembap dan sehat.
- c. Efektif menyerap minyak berlebih dan kotoran di kulit.

12. *LVN Honey*

Merupakan sabun dengan kandungan utama madu (*honey*) dan *Glutathione*. Bermanfaat sebagai berikut :

- a. Mengandung *Glutathione* yang berfungsi mencerahkan kulit sehingga tampak cerah / glowing.
- b. Kandungan madu berbagai mencegah dan melawan radikal bebas dalam tubuh.
- c. Kandungan *Glycerin LVN Honey* membuat kulit menjadi lebih lembut, lembap dan terlihat lebih sehat.
- d. Madu memiliki sifat antiseptik dan antibakteri yang alami untuk kulit.

13. *LVN Propolis*

Merupakan sabun badan dengan kandungan *propolis* dan *glutathione*. Bermanfaat sebagai berikut :

- a. Membuat kulit tampak cerah dan meringankan gangguan seperti gatal-gatal karena alergi, eksim hingga bekas luka.
- b. Propolis kaya akan kandungan mineral yang penting untuk membangun kembali sel-sel kulit yang rusak (Anti aging) alami untuk kulit.

14. *Handmoist Spray & Gel*

Merupakan *Moisturizing Skin* untuk melembabkan kulit yang mengandung Ekstrak Aloe Vera untuk melembutkan dan menyejukkan kulit dan 70% alkohol yang berguna membunuh bakteri dan virus dan sudah mendapatkan izin dari BPOM.